

ABSTRAK

Termaktub di dalam al-Qur'an, Allah telah mengatur tentang maut, jodoh dan rizki manusia, oleh karena itulah kita sebagai umat islam harus dapat mengatur dan mensyukuri pemberian yang diberikan oleh Allah, limpahan rizki yang kita miliki di dunia ini terdapat hak-hak orang lain yang harus kita sedekahkan sesuai dengan ketentuan dan kaidah agama islam, berangkat dari itulah peneliti membahas tentang Sedekah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 271 menurut tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili. di dalam al-Qur'an kita dianjurkan untuk melakukan sedekah mulai dari yang ringan yaitu tersenyum (sunnah) hingga yang diwajibkan

Adapun penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), penulis menggunakan metode diskriptif analitik, yaitu dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Tujuannya untuk memberikan tafsiran mengenai kenyataan yang berlaku dan berkaitan dalam pembahasan sedekah tersebut.

Hasil penelitian sedekah khususnya dalam surat al-Baqarah ayat 271 ini menurut Wahbah az-Zuhaili, bahwa melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi (*sirr*) lebih utama daripada melakukan sedekah secara terang-terangan (*jahr*), apabila kita melakukan sedekah secara terang-terangan itu baik, jika ditujukan atau dinisbahkan pada amalan tergolong ibadah wajib (*fardlu*) karena dapat menjadi tauladan bagi orang lain. Namun, apabila sedekah yangmana nisbahnya sedekah secara sembunyi itu, akan lebih baik jika amalan tersebut termasuk ibadah sunnah.

Kata Kunci: *sedekah al-Baqarah ayat 271, Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir*